



Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 Tahun 2019 di Lingkungan SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

Yenti Eflita^{1*}, Lilik Sulistyowati¹, Sandra Sukmaning Adji²

¹ Program Studi Magister Lingkungan, Universitas Terbuka, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding author email: eflitayenti@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 07, 2024

Approved June 15, 2024

Keywords:

Adiwiyata School, Environment, LKH Regulation 52 and 53, Policy Implementation

ABSTRACT

The issuance of Minister of Environment and Forestry Regulation No. 52 and 53 of 2019 has the aim of creating a representative learning environment that is fun and comfortable for students as an effort to form an environmentally caring character. Implementation of Minister of Environment and Forestry Regulation No. 52 and 53 of 2019 at SDN 02 Sungai Naning and SMPN 1 Bukit Barisan is carried out through planning, organizing, implementing, and controlling. The aim of the research is to evaluate and describe planning (Planning), organizing (Organizing), implementation (Actuating), and control (Control). This type of research is field research with qualitative methods, and the approach is descriptive and analytical. The data sources are research informants, in the form of primary data, namely the principal of SDN 02 Sungai Naning and SMPN 1 Bukit Barisan. Secondary data consists of the Head of the Education Service and the Head of the Ministry of Religion of Limapuluh Kota Regency, deputy school principals, and students. Research instruments include observation, interviews, and documentation. Data analysis uses reduction techniques, display verification, and conclusions. The results of the research describe the condition of environmental-based curriculum planning by integrating it into the curriculum, learning methods and models, participatory-based environmental activity planning including cooperation, scout extracurriculars, building greenhouses, living pharmacies, hydroponics, planning for the management of infrastructure including resource utilization, systems waste and waste management, building partnerships with related agencies. 2) Organizing includes dividing job descriptions according to the organizational structure. 3) Implementation of LHK regulation no. 52 and 53 by carrying out all parts of the planning properly and correctly. 4) Controlling activities in the form of monitoring, inspections, supervision, and evaluation as well as projections for future maturity.

ABSTRAK

Terbitnya Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 memiliki tujuan terciptanya lingkungan belajar yang representatif serta menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik sebagai upaya terbentuknya karakter peduli

lingkungan. Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan dilakukan melalui yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan kontrol (Control). Penelitian ini berjenis lapangan (field research) dengan metode kualitatif, dan pendekatannya deskriptif analitik. Sumber data merupakan informan penelitian, berupa data primer yaitu kepala SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan. Data sekunder terdiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota, Wakil kepala sekolah, dan siswa. Instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi, display verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan kondisi perencanaan bidang kurikulum berbasis lingkungan dengan mengintegrasikannya kepada kurikulum, metode dan model pembelajaran, perencanaan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif meliputi gotong royong, ekstrakurikuler pramuka, pembuatan green house, apotek hidup, hidroponik, perencanaan pengelolaan sarana prasarana meliputi pemanfaatan sumber daya, sistem pengelolaan sampah dan limbah, membangun kemitraan dengan dinas terkait. 2) Pengorganisasian meliputi pembagian job description sesuai dengan struktur organisasi. 3) Pelaksanaan dalam pengimplementasian permen LHK No. 52 dan 53 dengan melaksanakan seluruh bagian perencanaan dengan baik dan benar. 4) Pengontrolan kegiatan berupa monitoring, sidak, supervisi, dan evaluasi serta proyeksi untuk kematangan kedepannya.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC–BY-SA license



How to cite: Eflita, Y., Sulistyowati, L., & Adji, S. S. (2024). Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 Tahun 2019 di Lingkungan SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1105–1119. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2686>

PENDAHULUAN

Sikap peduli lingkungan merupakan salah satu nilai karakter dari 18 nilai karakter yang diinternalisasikan dalam pendidikan karakter menurut kemendiknas tahun 2010. Nilai-nilai tersebut adalah religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sikap peduli lingkungan terdiri dari tiga suku kata, yaitu sikap, peduli, dan lingkungan. Dengan begitu, hakikat sikap peduli lingkungan dapat ditinjau dari pengertian sikap, peduli, dan lingkungan. Sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk beraksi dengan cara baik dan buruk terhadap orang atau barang tertentu. (Mukminin et al., 2014) sikap merupakan predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat kesadaran individu.

Melihat kondisi lingkungan yang semakin tahun mengalami penurunan fungsi lingkungan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, sangat diperlukan sikap-sikap positif yang harus dilakukan para penerus bangsa. Manusia diberikan tuhan untuk berupaya mengubah sifat dasar manusia yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan dan memiliki sikap untuk memelihara lingkungannya. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan sejak dini karena akan menjadikan kebiasaan yang positif yang akan membangun bangsa menjadi lebih baik. Sikap peduli terhadap kondisi lingkungan sangat menentukan bagi kelanjutan kehidupan

manusia yang layak. Setiap individu harus menyadari keseimbangan ekosistem sebagaimana yang harus ada, akan mampu menjanjikan suatu kondisi lingkungan yang layak huni, nyaman, dan menyenangkan. sikap peduli sangat diperlukan karena sikap peduli lingkungan sangat perlu dibangun pada setiap diri peserta didik.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat tepat untuk menumbuhkan nilai-nilai sikap peduli lingkungan. Pada tahap ini, peserta didik menanamkan karakter dalam dirinya yang akan melekat seumur hidup. Sebagaimana dikemukakan (Makkasau et al., 2020) pendidikan tingkat dasar dipandang sebagai tahap dasar dalam proses berkelanjutan pendidikan seumur hidup dan dianggap sangat penting bagi semua orang sebagai landasan pendidikan lebih lanjut. Kelangsungan hidup dengan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, berkecukupan, dan asri merupakan keharusan bagi kehidupan manusia, apalagi dengan diperkuat oleh adanya undang-undang yang menaungi pentingnya lingkungan hidup ini. Terbitnya Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan sekolah Adiwiyata, ini merupakan peraturan yang mengatur tentang bagaimana pentingnya berlingkungan hidup yang layak, menjaga kelestarian alam, bagaimana menumbuh kembangkan sikap peduli lingkungan di sekolah dan lain lain. Setiap kepala sekolah yang ada di Indonesia mesti tunduk dan menjalankan apa yang termaktub dalam permen ini. Dengan kata lain setiap sekolah berkewajiban membuat sekolah dan seluruh *stakeholder* yang ada menjadi peduli dan berbudaya lingkungan dan menjadikan sekolah itu menjadi sekolah hijau atau yang lebih dikenal dengan *go green school*. Dalam menumbuh kembangkan peduli lingkungan ini wajib ditanamkan sejak dini kepada anak didik di sekolah. Program *go green school* ini lebih familiar dengan kata Adiwiyata sekolah.

Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan prinsip partisipatif dan berkelanjutan. Seluruh komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawabnya. Berkelanjutan mempunyai makna bahwa seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif (KLHK Nomor 52, 2019). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyiapkan penghargaan bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria penilaian sebagai sekolah Adiwiyata, baik tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional (Kurniawati, 2021) Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman dan meningkatkan pengetahuan peserta didik akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Observasi awal penulis terlihat bahwa SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan faktanya sudah menerapkan hal ini. Namun tentu masih terdapat berbagai macam kekurangan. SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan ini salah satu SD dan SMP yang terlibat aktif dalam program pemerintah mengenai sekolah hijau ini. Kepala sekolah SDN dan SMPN 1 Bukit Barisan ini berhasil membawa sekolah ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan permen LHK No. 52 dan 53 ini, dan dijadikan sebagai contoh bagi SD dan SMP lainnya yang berada di Kab. Lima Puluh Kota. Permasalahan lain yang penulis temukan di SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan adanya bau tidak sedap di sekitar lingkungan sekolah akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, sehingga menyebabkan udara menjadi tidak segar. Di sisi lain, adanya

perternakan warga yang tidak memenuhi standarisasi AMDAL sehingga mempengaruhi keadaan lingkungan menjadi tidak sedap.

Di tinjau dari topografi daerah Sungai Naning adalah daerah perbukitan, namun akibat pembabatan hutan yang digunakan untuk daerah pertanian, maka daerah sungai naning sekarang ini tidak lagi hijau. Hal ini berdampak pada keadaan suhu yang biasanya sejuk menjadi panas. Begitu juga keadaan yang terjadi di sekitar SDN 02 Sungai Naning dan SMPN I Bukit Barisan masih tergolong sedikit tumbuhan hijau. Permasalahan lain yang terdapat pada SDN 02 Sungai Naning dan SMPN I Bukit Barisan adalah buruknya sanitasi selokan sekolah akibat tertutup oleh pasir ditambah lagi kurangnya perhatian dari warga sekolah akan pentingnya hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa SDN 02 Sungai Naning dan SMPN I Bukit Barisan masih jauh dari kategori peduli lingkungan, sehingga perlu diterapkan permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di sekolah tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menjelaskan fenomena secara akurat yang peneliti temukan di lapangan selanjutnya dianalisis secara kritis dan dideskripsikan secara naratif. Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengamatan, atau penelaahan dokumen dilakukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang “Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut kepala sekolah SDN 02 Sungai Naning dan Kepala sekolah SMPN 1 Kecamatan Bukit Barisan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Kemenag Kabupaten Lima Puluh Kota, Wakil kepala sekolah SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan, dan wakil sarana dan prasarana SMPN 1 Bukit Barisan, Siswa SDN 02 Sungai Naning dan siswa SMPN 1 Bukit Barisan dan Sumber-sumber lain yang bisa dipertanggung jawabkan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan, berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu: SDN 02 Sungai Naning Kabupaten Lima Puluh Kota dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun instrumen penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa: Observasi, Wawancara dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data di atas didukung dengan menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari *Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*). Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Astria & Putri, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. SDN 02 Sungai Naniang

- a. Perencanaan (*Planning*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota.

Perencanaan (*Planning*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota dapat diketahui melalui hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa sekolah itu memiliki potensi untuk go green school, hal ini nampak melalui keadaan topografi sekolah yang sangat mendukung program sekolah hijau. Sekolah dikelilingi dengan tumbuhan hijau, pohon jati, mahoni, dan bonsai, serta banyak bunga yang bermekaran di taman. Kemudian, suasana sekolah juga penulis amati memiliki iklim sekolah sehat dan memiliki papan informasi mengenai program sekolah hijau. Seperti slogan, himbauan, pamflet dan poster yang berisi ajakan untuk sama- sama menjaga kebersihan dan peduli lingkungan. Dilihat berdasarkan sanitasi sekolah, keadaan sekolah tersebut bersih, dan terlepas dari sampah. Hal ini dapat disaksikan dengan kondisi selokan sekolah itu bersih tanpa ada sampah yang bertebaran, semua tertata dengan rapi, bersih dan indah.

Dalam hal perencanaan, kepala sekolah memang merencanakan kebijakan berwawasan lingkungan pada sekolah, seperti yang diamanatkan oleh permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019. Sebagai bentuk perencanaan kebijakan berwawasan lingkungan tersebut terbukti kepala sekolah membuat kebijakan dan langsung menerapkan di sekolah dan berlaku juga atas warga sekolah yang terlibat. Di SDN 02 Sungai Naniang terlihat bahwa kepala sekolah memiliki catatan kecil terkait perencanaan kebijakan berwawasan lingkungan, perencanaan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, dan perencanaan lingkungan berbasis partisipatif. Catatan kecil itu dimuat di dalam buku agenda kepala sekolah dan ditunjukkan langsung kepada kami peneliti, akan tetapi kami tidak diperkenankan untuk mendokumentasikan buku agenda tersebut.

Dengan demikian tampak jelas bahwa, kepala sekolah memang memiliki perencanaan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, dengan cara mengkolaborasi materi IPA, Agama dan Materi Kepramukaan. Sehingga terhimpunlah konsep pola hidup sehat dan sadar lingkungan. Sebagai harapan dapat diterapkan oleh siswa secara komprehensif dan kontiniu.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota.

Pengorganisasian dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang dilakukan dengan berlandaskan pada penerbitan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, selain itu juga memuat struktur organisasi sekaligus pembagian tugas- tugas untuk menyukseskan Program Adiwiyata.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan (*Actuating*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota, telah diorganisir dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pelaksanaan (*Actuating*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota dimuatkan dalam visi dan misi sekolah Segala bentuk perencanaan yang sudah diagendakan telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur warga sekolah. Hal itu dapat membentuk rasa partisipatif dan kolaboratif yang menyeluruh antara satu dengan lainnya, baik sebagai pimpinan, ketua tim dan anggota, termasuk dengan melibatkan anak-anak. Partisipatif dan kolaboratif itu berdasarkan pada dokumen-dokumen acuan dalam pelaksanaan Permen LHK.

- d. Kontrol (*Control*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota.

Kontrol (*Control*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota dilakukan oleh kepala sekolah sendiri dengan lembar kontrol yang kelengkapan administrasi dan implementasi Adiwiyata. Selama dilakukan pengawasan yang ketat oleh kepala sekolah, hal ini berdampak pada adanya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengimplementasian Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang Kab. Lima Puluh Kota. Pertama, keterbatasan biaya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lingkungan hidup beserta perawatannya, kedua pemahaman yang belum seragam mengenai tujuan pencapaian program Adiwiyata seperti pemahaman siswa, petugas kantin, pemahaman guru terkadang juga berbeda. Ketiga, kendala yang dihadapi sekolah yaitu sulit guru- guru dalam mengintegrasikan permen LHK dengan mata pelajaran yang dipegang terutama guru yang sudah menginjak usia 2 tahun sebelum pensiun. Keempat, kurang mahir dalam mengoperasikan laptop atau komputer, yang mana penggunaan media tersebut tergolong sering digunakan pelaksanaan program. Kelima, kurangnya budaya disiplin guru dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti kurang profesional dalam mengelola limbah dan sampah. Meskipun terdapat kekurangan, tentu tetap ada hal yang mendukung terlaksananya program sekolah hijau ini. Masyarakat sangat mendukung adanya program ini, mereka memberikan bantuan baik moril ataupun materil dengan cara mengumpulkan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana demi terlaksananya program ini. Selain itu masyarakat juga memberikan tenaga untuk bergotong royong membuat sekolah ini asri.

2. SMPN 01 Bukit Barisan

- a. Perencanaan (*Planning*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Perencanaan implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 tersebut dengan didukung dengan adanya rapat yang intensif dalam hal persiapan dan pengelolaan perencanaan yang matang serta berkala. Dapat harian dilakukan satu kali dalam seminggu, rapat bulanan diadakan setiap bulan, dan setiap triwulan diadakan juga rapat secara keseluruhan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Dengan merutinkan rapat ini, maka diharapkan terlepas dari kekurangan-kekurangan yang menjadi sandungan serta dapat mempercepat terlaksananya Permen LHK ini. Segala bentuk perencanaan tertuang dalam sebuah dokumen yang dibundel oleh ketua tim pelaksana dengan ketebalan kira-kira 150 halaman, sehingga penulis pun diberikan kesempatan oleh ketua tim untuk melihat dan mendokumentasikan. Harapannya adalah dengan adanya dokumentasi dokumen Perencanaan Adiwiyata Mandiri bisa menjadi

contoh dan pedoman bagi sekolah lain yang akan menerapkan program Adiwiyata. Perencanaan (*Planning*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota juga dimuatkan dalam bentuk Rekapitulasi Administrasi Adiwiyata SMP Negeri 1 Bukit Barisan. Dengan demikian terdapat hal yang menjadi basis perencanaan dalam menjalankan program Adiwiyata, yaitu *pertama*, kebijakan berwawasan. *Kedua* pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. *Ketiga*, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. *Keempat*, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Pengorganisasian (*Organizing*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota dibuktikan dengan stuktural organisasi pelaksana Adiwiyata. Adapun tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengorganisasian adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Pelaksana Adiwiyata atau sekolah hijau, sekaligus mendistribusikan SK itu kepada guru-guru yang terlibat di dalam SK tersebut. Setelah itu barulah guru-guru atau tim mengadakan rapat internal membahas langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk menanggapi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 ini, tidak lupa membuat struktur organisasinya dan dipajang di papan pengumuman. Di samping itu, juga membuat seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi Permen LHK. Agar lebih terarah dan terkoordinirnya job masing-masing kepala sekolah menuntut untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan (*Actuating*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota dapat disaksikan dengan kondisi sekolah dipenuhi tumbuhan pelindung. Kondisi sekolah yang dipenuhi pepohonan yang rindang, mendukung suasana belajar yang nyaman dan tentu diharapkan oleh siswa bahkan guru. Sehingga proses transformasi ilmu pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat diwujudkan karakter peduli lingkungan. Keberhasilan sekolah dalam mengimpelentasikan Permen LHK No. 52 dan 53, merupakan perwujudan dari komitmen sekolah yang tertuang dalam slogan “Sekolah Berkomitmen”. Isi komitmen SMPN I Bukit Barisan yaitu kami keluarga besar SMPN I Bukit Barisan berkomitmen “mengembangkan sekolah ramah anak melalui model sekolah sehat yang memasang secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman dan nyaman secara fisik dan psikis, serta dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar, seimbang perkembangannya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan (*Actuating*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota terkait pengelolaan sampah juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur sanitasi yang baik atau AMDAL, seperti dengan tidak ditemukannya sampah, ataupun dedaunan kering yang bertaburan, dan mengelola sampah untuk dijadikan pupuk organik yang kemudian dapat dipergunakan sebagai kompos pada apotek hidup sekolah. Keseriussan ini ditunjukkan melalui pengadaan tong sampah 5 warna yang masing-masing warna berbeda jenis sampahnya.

Kegiatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Kegiatan kepramukaan memiliki banyak bagian, terutama dalam mengasah kemampuan personal serta kekompakan tim. Di dalam kegiatan pramuka juga memuat kode etik dan kode moral yang mesti dimiliki dan dilakukan oleh setiap peserta didik. Seperti pada fungsi Dasadharma Pramuka, dimana tertuang pada No.mor dua yang berbunyi Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kegiatannya mendorong pramuka berinteraksi sesama manusia tapi tidak melupakan interaksi dengan alam. Maka dari itu, salah satu kegiatannya adalah dengan penghijauan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan dari implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa SMP Negeri 1 Bukit Barisan ini mempunyai keinginan untuk maju go nasional terutama dalam program sekolah Adiwiyata . Semua keinginan itu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan kepala sekolah sebagai pedoman sekaligus legalitas untuk tim dalam bekerja. Tim sekolah Adiwiyata melakukan musyawarah, pemetaan-pemetaan, membuat list kebutuhan terutama dalam hal sarana dan prasarana. Kemudian untuk mengintegrasikan materi peduli lingkungan hidup ini sekolah menuangkan turunan dari Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 ke dalam kurikulum, visi dan misi sekolah dan materi pelajaran. Selain itu, di dalam kegiatan ekstrakurikuler khusus kegiatan kepramukaan sekolah menjalin kerjasama dengan Saka Wanabakti dan Dinas Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup.

- d. Kontrol (*Control*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Kontribusi besar yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 adalah dengan membuat catatan harian kepala sekolah. Catatan harian kepala sekolah terkait ini bukanlah indikator keberhasilan pelaksanaan permen ini, tetapi ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menjaga stabilitas administrasi dan kinerja tim serta kepala sekolah. Bentuk lain yang dilakukan dalam rangka pengontrolan adalah dengan membaca dan memeriksa dokumen-dokumen sekolah terkait implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019. Berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ibu Yulian Susiana sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Bukit Barisan melakukan pengontrolan secara langsung, dan berkesinambungan. Waktu pengontrolan itu bersifat mingguan dan bulanan. Di samping itu ada juga dilakukan pengontrolan oleh masing-masing koordinator bidang pelaksana implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 (Nuzulia et al., 2020). Kepala sekolah memiliki catatan harian dan melakukan supervisi terhadap tim ataupun guru mata pelajaran baik di luar ataupun di kelas. Terkait perangkat pembelajaran kepala sekolah memberikan kewenangan untuk memeriksanya kepada wakil kurikulum.

Pembahasan

Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019

Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berbejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah pada lingkungan hidup. Tujuan dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yaitu mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitarnya dan daerah. Penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah berperilaku ramah lingkungan di antaranya dengan:

- a. Menjaga kebersihan, sanitasi, dan drainase
- b. Memilah dan membuang sampah pada tempatnya
- c. Mengelola sampah dengan 3R (*reuse, reduce, recycle*)
- d. Menanam dan memelihara pohon
- e. Konservasi air, yaitu pengelolaan air bersih melalui teknologi atau perilaku sosial
- f. Kenyamanan dan produktifitas
- g. Konservasi energi, yaitu tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi
- h. Inovasi terkait penerapan perilaku ramah lingkungan hidup

Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dipayungi oleh Permen No. 52 dan 53 tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan atau kontrol yang berpedoman pada kriteria sekolah Adiwiyata dengan bobot, yaitu: Pertama, perencanaan gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) bobot 20%. Kedua, pelaksanaan gerakan PBLHS bobot 60%. Ketiga, pemantauan dan evaluasi gerakan PBLHS bobot 20%. Sehingga total pemenuhan maksimal terhadap sekolah Adiwiyata 100%. Dalam melaksanakan peranannya pemerintahan melibatkan instansi terkait, dunia usaha, ormas, organisasi profesi, LSM lingkungan hidup, dan ahli pendidikan. Dan dilaksanakan oleh SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat baik negeri atau swasta (Desfandi et al., 2017).

Gerakan pendidikan lingkungan hidup secara khusus memiliki lima tujuan:

- a. Kesadaran, ini untuk membantu peserta didik memperoleh kesadaran, dan kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai permasalahannya, membangun kemampuan untuk merasakan, dan membedakan diantara stimulus, mengolah, menyaring, dan memperluas pandangan-pandangan dan menggunakan dalam berbagai konteks.
- b. Pengetahuan, dimaksudkan membantu peserta didik untuk memperoleh sebuah pengetahuan mendasar tentang bagaimana fungsi lingkungan, bagaimana orang berintegrasi dengan lingkungan, bagaimana timbulnya isu-isu dan masalah yang berkaitan dengan lingkungan, dan bagaimana cara menyelesaikannya.
- c. Sikap, ini untuk membantu peserta didik memperoleh seperangkat nilai dan perasaan-perasaan kepedulian, motivasi, dan keimanan terhadap lingkungan.
- d. Keterampilan, membantu peserta didik memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki permasalahan lingkungan dan berkontribusi untuk pemecahan masalah.
- e. Dimaksudkan untuk membantu peserta didik memperoleh pengalaman dalam menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dan keterampilan dalam pengambilan

keputusan, tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pemecahan isu- isu dan permasalahan lingkungan.

Gerakan peduli dan budaya lingkungan dalam upaya implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

(Monalisa, 2013) rencana adalah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jadi setiap rencana mengandung dua unsur berupa tujuan dan pedoman. Perencanaan merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan demi suksesnya pembaharuan pendidikan. Langkah-langkah menyusun rencana strategis, menurut (Hamzah et al., 2022) proses penyusunan rencana strategis gerakan peduli dan budaya lingkungan dalam pendidikan dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: diagnosis, perencanaan, dan penyusunan dokumen rencana. Tahap diagnosis dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi perencanaan sebagai bahan kajian. Setelah itu, baru dilaksanakan tahap perencanaan dan dibuatkan dokumen-dokumen dari perencanaan (Indahri, 2020). Penyusunan rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah untuk jenis kegiatan mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Penyusunan rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah melibatkan: kepalasekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik atau siswa dan terakhir adalah masyarakat. Rencana gerakan ini tertuang langsung dalam permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 bab lampiran.

SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh teori Sumantri di atas, bahwasanya SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan pada tahap perencanaan melakukan tiga hal langkah strategis di atas, yaitu berupa melakukan diagnosis dengan cara rapat bersama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk menemukan apa yang mesti dibuat, setelah itu barulah diputuskan hal-hal atau tindakan/ pekerjaan yang mesti masuk dalam perencanaan, langkah terakhir adalah dengan mendokumentasikan poin-poin penting yang menjadi topik strategis dalam Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Menurut penjabaran Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 itu, bentuk pengorganisasian program Adiwiyata merupakan bentuk implementasi dari Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 meliputi: membentuk kepengurusan TIM Adiwiyata, selanjutnya membagi tugas dengan mengukur kompetensi dan kelayakan sesuai dengan tupoksi, koordinasi dan komunikasi antar pokja untuk melakukan sinergitaskerja. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di SDN 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan terlihat memang melaksanakan tahap ini. Pada tahap pengorganisasian ini kedua sekolah menerbitkan surat keputusan terlebih dahulu, lalu membuat tim Adiwiyata dan melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi antar sesama anggota tim serta memuatkannya dalam struktur organisasi Tim penyelenggara Adiwiyata. Kedua sekolah

benar-benar melakukan persiapan yang matang dalam melaksanakan permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 ini (Nurhafni et al., 2019). Kedua kepala sekolah melakukan tahap pengorganisasian dengan sedemikian rupa agar nantinya dalam tahap pelaksanaan tidak mengalami kendala.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*) dalam meimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat program Adiwiyata yang secara umum diintegrasikan kedalam kurikulum sesuai jenjang pendidikan, hanya saja *green school* memiliki beberapa program spesifik yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan seperti di bawah ini:

- 1) Penjadwalan piket kelas harian.
- 2) Program jumat bersih, yaitu melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sekolah seperti membersihkan selokan di sekolah, memelihara kebun bunga, menanam bibit sayur, mengolah limbah.
- 3) Ekstra kulikuler lingkungan, yakni program diluar kegiatan belajar mengajar yang dilakukan satu minggu sekali dengan melakukan kegiatan berbasis lingkungan seperti menanam, memelihara dan mengelola lingkungan sekolah.
- 4) Adanya fasilitas berbasis lingkungan seperti taman toga (taman obat keluarga) sekolah, kolam ikan, hutan sekolah atau *green house*.
- 5) Terdapat pengelolaan sampah baik untuk membuat kompos maupun dialihfungsikan menjadi karya seni dan keduanya itu memiliki nilai ekonomi.
- 6) Melakukan penghematan sumber energi seperti air dan listrik dengan minimal menempel stiker himbauan didekat kran air atau saklar listrik.

Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan bahwa sekolah Adiwiyata adalah bagian dari gerakan peduli lingkungan yang didukung pemerintah, dalam praktiknya sekolah yang berprediket Adiwiyata juga harus mempromosikan gerakan tersebut melalui berbagai saluran seperti memperlihatkan kegiatan peduli lingkungan lewat akun media sosial atau terjun langsung ke masyarakat Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 1 Bukit Barisan, penulis menemukan beberapa perencanaan yang telah dilaksanakan terkait dengan implementasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019, yaitu:

- 1) Kebijakan berwawasan, di antaranya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK), membentuk Tim pelaksana Adiwiyata, pembentukan struktur organisasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mengintegrasikan dengan visi dan misi sekolah, dan melakukan pemetaan. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, meliputi integrasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 dengan kurikulum sekolah, mata pelajaran, dan metode atau model pembelajaran.
- 2) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, meliputi aksi gotong royong yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dibantu oleh warga masyarakat sekitar sekolah dan para orang tua siswa. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup

berbasis partisipatif di sekolah, seperti menanam pohon bekerjasama dengan Saka Wanabakti, pembuatan *green house*, taman hidroponik, pengolahan sampah sehingga menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai tinggi (Marwati et al., 2021).

- 3) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, meliputi, penghematan sumber daya alam (listrik, air, ATK, minyak, dan gas), pengembangan sistem pengelolaan sampah, pembuatan tong sampah dengan kriteria khusus, membangun kemitraan dengan instansi atau dinas terkait, mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada, melengkapi sarana yang belum ada atau yang belum terpenuhi.
- d. Kontrol (*Control*) dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Menurut Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia) dalam acara penyerahan penghargaan Adiwiyata Mandiri Nasional 3/12/2018, beliau mensosialisasikan tentang implementasi permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 dan menjelaskan fungsi pengawasan program Adiwiyata dilakukan dengan internal dan eksternal. Pengawas internal yaitu kepala sekolah dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawas eksternal berasal dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan komite sekolah (Rokhmah, 2019).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 1 Bukit Barisan, penulis menemukan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh kedua sekolah yang telah dilaksanakan terkait dengan implementasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019, yaitu: dengan menitik beratkan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab penuh sekolah. Pengawasan memang dilakukan secara internal dan eksternal. Kepala sekolah melakukan supervisi dan juga kontrol terhadap jalannya kegiatan. Pengontrolan dilakukan sejak tahap persiapan awal rencana hingga jalannya kegiatan tersebut. Kepala sekolah membuat lembar observasi dan lembar kontrol (Fazira & Ramadan, 2023). Selain itu juga mencatatnya ke dalam buku catatan hariannya.

Matrik SWOT (*Strength, Weakness, Oppotunity, Treat*)

Dalam menganalisis implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di lingkungan SDN 02 Sungai Naniang dan SMPN 01 Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota, maka penulis merumuskan matrik SWOT sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Matriks SWOT

IFE	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFE		
Peluang (O)	Strategi SO, (Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang)	Strategi WO, (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang)
Ancaman (T)	Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman)	Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Sumber: pengolahan data penelitian

Matrik SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di SD 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dalam implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di SD 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan, dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Asep Turnawan, Indarti Kumala Dewi, 2018). Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi yang dapat diambil oleh pimpinan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dalam mengimplementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 ini. Matrik SWOT menghasilkan empat sel alternatif dalam mengimplementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019.

a. *Strength- Oppotunities.*

Implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kedua sekolah ini (SD 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan) dipakai untuk memanfaatkan segala peluang yang ada, sehingga sekolah dapat memiliki keunggulan bersaing jika dibandingkan dengan sekolah lain.

- 1) Mengumpulkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual, sehingga bisa dijadikan contoh oleh sekolah lain.
- 2) Memaksimalkan pelayanan
- 3) Memanfaatkan dengan maksimal apa yang ada di sekolah dan menyebarkannya melalui media sosial.
- 4) Mempertahankan citra sekolah di mata masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah.

b. *Weakness, Oppotunity*

Strategi yang diterapkan dalam implementasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di SD 02 Sungai Naning dan SMPN 1 Bukit Barisan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kekurangan yang dimiliki.

- 1) Meningkatkan mutu tenaga pengajar yang kurang optimal
- 2) Memperluas promosi sekolah
- 3) Meningkatkan promosi sekolah dengan menggunakan kemajuan yang ada.
- 4) Memperbaharui dan melengkapi item-item yang terkait dengan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 di sekolah.

c. *Strength Treat*

Hal ini menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk mengatasi ancaman yang ada.

- 1) Memaksimalkan promosi sekolah hijau yang sudah dikenal
- 2) Meningkatkan daya saing sekolah yang memiliki program sekolah hijau agar menjadi contoh atau tutor bagi sekolah lain.
- 3) Mengontrol pelaksanaan Adiwiyata untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat.

d. *Weakness-Treat*

Hal ini berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam kondisi yang sulit dan yang memiliki daya saing yang kuat bagi sekolah dan menjadikan kondisi itu sebagai tantangan dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019.

KESIMPULAN

Perencanaan meliputi kebijakan berwawasan, diantaranya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK), membentuk Tim pelaksana Adiwiyata, pembentukan struktur organisasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mengintegrasikan dengan visi dan misi sekolah, dan melakukan pemetaan. Perencanaan pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, meliputi integrasi Permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019 dengan kurikulum sekolah, mata pelajaran, dan metode/ model pembelajaran. Perencanaan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, meliputi aksi gotong royong yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dibantu oleh warga masyarakat sekitar sekolah dan para orang tua siswa. Menciptakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah, seperti menanam pohon bekerjasama dengan Saka Wanabakti, pembuatan *green house*, taman hidroponik, pengolahan sampah sehingga menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Perencanaan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, meliputi penghematan sumber daya alam (listrik, air, ATK, minyak, dan gas), pengembangan sistem pengelolaan sampah, membangun kemitraan dengan instansi atau dinas terkait, mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada, melengkapi sarana yang belum ada atau yang belum terpenuhi.

Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna oleh sebab itu maka diperlukan saran berupa; 1) Pihak dinas lingkungan hidup dan kehutanan agar melakukan penyuluhan baik berupa sosialisasi atau bimbingan teknis tentang manajemen dan tata cara Adiwiyata yang baik sehingga pihak sekolah tidak merasa kebingungan dalam menjalankan permen LHK No. 52 dan 53 tahun 2019. 2) Bagi setiap sekolah yang akan Adiwiyata agar mencontoh kepada sekolah yang sudah ikut dalam Adiwiyata mandiri sehingga mudah dalam pelaksanaan Adiwiyata berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Turnawan, Indarti Kumala Dewi, E. S. (2018). Pengaruh Metode Pembelajaran Inkuiri dan Kreativitas belajar terhadap Pengetahuan tentang lingkungan hidup pada siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup*, 6(2), 1–6.
- Astria, I., & Putri, M. K. (2018). Peran Siswa Pada Program Adiwiyata Dalam Mengurangi Pemanasan Global Di Sma Negeri 4 Kabupaten Lahat. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v3i2.2599>
- Desfandi, M., Maryani, E., & Disman. (2017). Building Ecoliteracy Through Adiwiyata Program (Study at Adiwiyata School in Banda Aceh). *Indonesian Journal of Geography*, 49(1), 51–56. <https://doi.org/10.22146/ijg.11230>
- Fazira, N., & Ramadan, Z. H. (2023). Implementation of the Adiwiyata Program to Build Environmental Caring Character in Elementary School Students. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 6(3), 386–391. <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.549>
- Hamzah, A. H. P., Nurhasanah, N., & Soemarwoto, R. (2022). Model Pemanfaatan Air di SMPN 28 Bandung sebagai Peraih Penghargaan Adiwiyata di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1695. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2730>

- Indahri, Y. (2020). Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata (Studi di Kota Surabaya). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 121–134. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1742>
- Kurniawati, D. (2021). Farmasis Cilik Di Sekolah Adiwiyata Smpn 19 Banjarmasin Sebagai Agent of Change Di Lingkungan Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat *Snhrp*, 7–13. <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/230>
- Makkasau, A., Syawaluddin, A., & Guru Sekolah Dasar, P. (2020). Pengaruh Penerapan Program Adiwiyata Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas IV dan V SD Inpres BTN IKIP I Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 10(3), 251–259. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/>
- Marwati, A., Wahyudin, A., Utomo, A. S., Iza, N., & Halwa, E. N. (2021). Mendukung Transformasi Digital melalui Penyusunan Program Studi Software Engineering. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 373. <https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.39242>
- Monalisa. (2013). Program Adiwiyata Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah di SMPN 24 Padang. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 1(1), 3.
- Mukminin, A., Iain, A.-A., Thahah, S., & Jambi, S. (2014). *Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Adiwiyata Mandiri*. XIX XIX(02), 227–252.
- Nurhafni, N., Syahza, A., Auzar, A., & Nofrizal, N. (2019). Strategi Pengembangan Program Sekolah Adiwiyata Nasional di Tingkat SMA Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.31258/dli.6.1.p.45-54>
- Nuzulia, S., Sukanto, S., & Purnomo, A. (2020). Implementasi Program Adiwiyata Mandiri Dalam Menanamkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.15408/sd.v6i2.11334>
- Rokhmah, U. N. (2019). Pelaksanaan Program Adiwiyata Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.133>